

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syariah lahir karena adanya larangan riba yang diterangkan secara jelas dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa segala aturan yang telah ditetapkan harus dipatuhi oleh umat muslim dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Oleh karena hal tersebut, memunculkan ide-ide masyarakat untuk mendirikan lembaga keuangan tanpa adanya riba, jadi kita sebagai umat muslim tetap bisa melakukan kegiatan transaksi dengan lembaga keuangan secara aman, halal dan benar menurut syariat islam.

Menurut Muthaher (2017), "Pendirian Bank Syariah harus didukung dengan permodalan yang kuat dan pemilik bank yang layak, serta kondisi keuangan yang sehat agar Bank Syariah mampu bersaing dengan dunia perbankan internasional."

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1990 membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam Indonesia. Sistem perbankan syariah mengalami kemajuan dalam dua dekade, baik dalam aspek kelembagaan, pengangkat regulasi dan sistem pengawasannya, serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Perkembangan bank syariah terus berlanjut, pada tahun 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan

dipegang oleh Bank Indonesia berpindah ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK selaku otoritas sektor keuangan terus melakukan penyempurnaan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah dalam perbankan syariah Indonesia. Penyempurnaan visi dan strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan bank syariah untuk mencapai sasaran pengembangan yang telah ditetapkan.

BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) berasal dari kata Baitul Maal yang artinya adalah organisasi yang berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana *non profit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. Istilah Baitul Tamwil berarti organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil atau disebut juga dengan Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Keberadaan BMT berperan besar dalam membantu usaha kecil atau mikro dan menengah. (Nuryadin, 2004)

Perbedaan perbankan syariah dengan perbankan konvensional salah satunya adalah dasar transaksi yang dikaitkan dengan sektor riil. Transaksi perbankan syariah yang pada dasarnya berbeda dengan prinsip perbankan konvensional. Akad transaksi tersebut antara lain adalah *Akad Murabahah* (perjanjian jual-beli), *Musyarakah* (kerja sama usaha), *Murabahah* (jual beli), *Salam* (jual beli), *Istishna* (jual beli), dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (titipan). (Mubarok, 2014)

Jual beli dengan *akad murabahah* adalah jual beli yang mana harga perolehan dan keuntungan atau margin telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam akad ini digunakan oleh bank untuk kasus anggota yang ingin

memiliki suatu barang, namun anggota yang bersangkutan tidak memiliki dana pada saat akan membeli barang tersebut. Pada pembiayaan *murabahah*, bank bertindak sebagai penjual dan anggota adalah pembeli yang memerlukan barang. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan *murabahah* adalah berupa margin atau selisih antara harga pembelian barang oleh bank dengan harga penjualan kepada anggota, yang mana keuntungan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. (Muthaher, 2017)

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga peroleh dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa masyarakat kenal yaitu penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan diantara keduanya. (Siti Nurhayati & Wasilah, 2013)

KSU BMT Muhajirin Salatiga merupakan salah satu jenis koperasi syariah yang memanfaatkan dana dari anggota yang dapat berupa simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan. KSU BMT Muhajirin Salatiga memiliki beberapa produk diantaranya dalam bentuk simpanan, serta produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan yang banyak diminati oleh anggota yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sangat diminati oleh anggota KSU BMT Muhajirin Salatiga karena persyaratan dan penerapannya yang mudah dilakukan oleh anggota. Seiring

berjalannya waktu, pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga mengalami pasang surut pada waktu ke waktu, yaitu mengalami kemajuan yang cukup meningkat anggota mengambil pembiayaan *murabahah*. Seiring meningkatnya anggota yang memilih pembiayaan *murabahah* memberikan dampak menguntungkan saat pelaksanaan pembiayaan murabahah pada KSU BMT Muhajirin Salatiga. Namun, berdasarkan observasi awal pada pembiayaan murabahah terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan Panduan Bank Indonesia dan aturan PSAK No. 102.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana kesesuaian pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Muhajirin Salatiga dengan Panduan Bank Indonesia dan aturan PSAK No. 102.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah bagaimana kesesuaian pembiayaan murabahah dengan Panduan BI dan Aturan PSAK No. 102 pada KSU BMT Muhajirin Salatiga.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui pembiayaan murabahah yang benar sesuai dengan Panduan BI dan Aturan PSAK No. 102 pada KSU BMT Muhajirin Salatiga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan syariah, mengenai pembiayaan *murabahah* pada Panduan Bank Indonesia dan PSAK No. 102.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan Panduan Bank Indonesia dan Aturan PSAK No. 102 mengenai pembiayaan *murabahah* pada KSU BMT Muhajirin Salatiga dan hasil penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan bagi pembaca, pemerintah, maupun lembaga swasta yang membutuhkan pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan Panduan Bank Indonesia dan aturan PSAK No. 102 khususnya pada pembiayaan *murabahah*.